



P U T U S A N  
Nomor : 175-K/PM.III-12/AL/XI/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: CAYUDI
Pangkat / Nrp.	: Kopda Bah/105574
Jabatan	: Anggota KRI Teluk Penyu-513
Kesatuan	: Satfib Koarmatim Jatim
Tempat, tanggal lahir	: Cirebon, 01 Januari 1985
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Purwawinangun Blok Kecitran Lor Rt. 03 Rw.02. Kec. Suranegara Kab. Cirebon Jawa Barat.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dan KRI Teluk Penyu-513 selaku Ankum Nomor : Kep/03A/I/2017 tanggal 16 Juni 2017, kemudian diperpanjang penahanan ke-1 sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dansatfib Koarmatim selaku Papera Nomor : Kep/06/VII/2017 tanggal 7 Juli 2017, selanjutnya Terdakwa dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 5 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dansatfib Koarmatim selaku Papera Nomor : Kep/08A/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017.

PENGADILAN MILITER III-12 tersebut di atas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatfib Koarmatim selaku Papera Nomor : Kep/09/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 .
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/130/K/AL/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017.
3. Surat Penetapan dari :
  - a. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : TAPKIM/175-K/PM.III-12/AL/XI/2017 tanggal 02 Nopember 2017 tentang Penunjukan Hakim.
  - b. Hakim Ketua Nomor : TAPSID/175-K/PM.III-12/AL/XI/2017 tanggal 03 Nopember 2017 tentang Penetapan Hari sidang.
  - c. Panitera Nomor : TAPTERA/175-K/PM.III-12/AL/XI/2017 Tanggal 03 Nopember 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.



4. Surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/130/K/AL/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : " Disersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan

b. Barang bukti berupa Surat-surat :

- 12 (dua belas) lembar daftar absensi personil Departemen II atas nama Terdakwa Kopda Bah Cahyudi NRP 105574.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Atas tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan / Pledoi hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Tujuh belas bulan April tahun 2000 Tujuh belas sampai dengan tanggal Enam belas bulan Juni tahun 2000 Tujuh belas secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2000 Tujuh belas sampai dengan bulan Juni tahun 2000 Tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Tujuh belas bertempat di Satfih Koarmatim, atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Angkatan XXIV/1 di Kodikal Surabaya (sekarang Kodiklat) setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua kemudian ditempatkan di KRI Teluk Penyus-513



Satfiba Koarmatim sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Kopda bahu NRP 105574.

b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017 atau selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Terdakwa berada di rumahnya di Purwaninangun Blok Kecitran Lor Rt.3 Rw.2 Kec. Suranenggala Cirebon dengan kegiatan makan tidur saja

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang atau Dansatnya, Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.

f. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut karena masalah ekonomi.

g. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 01.30 Wib di Pom Koarmatim.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatfiba Koarmatim sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017 atau selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

i. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Satfiba Koarmatim tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer.

j. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi tahun 2016 dan perkaranya diputus oleh pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Put 97-K/PM III- 12/AL/V/2017 tanggal 9 Agustus 2017 dengan pidana penjara 2 (dua) bulan potong tahanan dan Terdakwa belum menjalani pidana tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :



Saksi-1 :

Nama lengkap : SURANTO  
 Pangkat/NRP : Sertu Ttg/84724  
 Jabatan : Baprov KRI Teluk Penyus-513  
 Kesatuan : Satfiba Koarmatim  
 Tempat dan tanggal lahir : Kediri, 22 Pebruari 1975  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Agama : Islam  
 Tempat tinggal : Jln. Panglima Sudirman 07 RT.05  
 Rw.02 Gg. No. 1 Kp. Dalem Kec.  
 Kota Kediri Jatim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 di KRI Peluk Penyus-513 Satfiba Koarmatim dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017 atau selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang, karena masalah ekonomi dan orang tuanya sakit diabetes.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan, karena Saksi bertugas sebagai pencatat di daftar hadir setiap apel pagi, dan pada apel pagi tanggal 17 April 2017 Terdakwa tidak ada, kemudian Saksi laporkan ke Palaksa.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, pihak Kesatuan pernah melakukan pencarian dan pemanggilan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan dan tidak memenuhi panggilan tersebut.
7. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 02.30 Wib di POM AL Koarmatim.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Satfiba Koarmatim maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.
9. Bahwa setiap anggota yang akan tidak masuk dinas, harus mengajukan ijin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang mengizinkan dengan melalui prosedur yang berlaku. Dan semua anggota sudah mengetahui peraturan tersebut. Bagi yang tidak mengajukan ijin maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman.
10. Bahwa prosedur ijin tidak masuk dinas di Satfiba Koarmatim adalah mengajukan ijin ke Kepala Bagian/Ketua Departemen kemudian diteruskan ke Palaksa dan apabila dalam keadaan mendesak bisa melalui telpon.



11. Bahwa Terdakwa sebelum terjadinya perkara ini, pernah dijatuhi hukuman disiplin penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari dan penundaan kenaikan pangkat selama 3 (tiga) priode pada bulan April 2015 dalam perkara mangkir dan pernah melakukan tindak pidana Desersi tahun 2016, dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2017.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Mulyadi
Pangkat/NRP	: Sertu Bah/115922
Jabatan	: Bama KRI Teluk Penyu-513
Kesatuan	: Satfib Koarmatim
Tempat dan tanggal lahir	: Grobogan, 10 September 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Ontorejo Rt.1 Rw. 10 Grobogan Jawa Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2012 di KRI Teluk Penyu-513 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017 atau selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa menurut keterangan Terdakwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tersebut karena mengurus orang tuanya yang sakit diabetes dan istrinya yang sakit hepatitis di Cirebon.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, pihak Kesatuan pernah melakukan pencarian dan pemanggilan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan dan tidak memenuhi panggilan tersebut.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 02.30 Wib di KRI Teluk Penyu-513 Satfib Koarmatim.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Satfib Koarmatim maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer.
8. Bahwa setiap anggota yang akan tidak masuk dinas, harus mengajukan ijin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang mengijinkan dengan melalui prosedur yang berlaku. Dan semua anggota sudah mengetahui peraturan tersebut. Bagi yang tidak mengajukan ijin maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman.



9. Bahwa perijinan kepada atasan di kesatuan dilakukan dengan cara mengajukan ijin ke Kepala Bagian diteruskan ke Palaksa.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 2004, melalui pendidikan Secata PK Angkatan XXIV/1 di Kodikal Surabaya (sekarang Kodiklat), setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi Dua dan ditempatkan di KRI Teluk Penyus-513 Satfih Koarmatim sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Bah NRP 105574.

2. Bahwa kantor Terdakwa berada disebuah Kapal Laut Militer yang diberi nama KRI Teluk Penyus-513 yang bersandar di Armatim (Armada Timur) Surabaya. Dan sering berkeliling Indonesia melaksanakan tugas pengamanan perbatasan wilayah laut. Sehingga Terdakwa sering melaksanakan tugas Operasi Militer mengikuti tugas yang diemban oleh armada KRI Teluk Penyus-513.

3. Bahwa selama menjadi anggota TNI, Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Penahanan Ringan selama 7 (tujuh) hari oleh Ankom pada tahun 2015 karena melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin selama 14 (empat belas) hari. Dan pada bulan 2017 pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena melakukan Desersi selama 34 (tiga puluh empat) hari.

4. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan pada tanggal 17 April 2017.

5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa berada di rumahnya di Purwaningun Blok Keciiran Lor RT.3 RW.2 Kec. Suranenggala Cirebon dengan kegiatan hanya makan dan tidur.

6. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut karena masalah ekonomi dan mengurus orang tua Terdakwa yang sakit diabetes dan istri Terdakwa yang sakit hepatitis di Cirebon Jawa Barat. Sedangkan Terdakwa adalah anak tunggal sehingga tidak ada yang mengurus orang tua Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwatidak pernah menghubungi kesatuan, baik melalui telepon maupun melalui surat.

8. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 01.30 Wib di POM Koarmatim.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui aturan apabila akan tidak masuk dinas, harus mengajukan ijin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang dengan melalui prosedur yang berlaku, dan apabila tidak mengajukan ijin, maka akan mendapatkan sanksi hukum, akan tetapi Terdakwa tidak mengikuti prosedur tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya yang tidak mengajukan ijin terlebih dahulu akan mendapatkan sanksi hukum.





10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah kesatuan Terdakwa dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

11. Bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa surat-surat yaitu:

- 12 (dua belas) lembar daftar absensi Personel Departemen II an. Terdakwa Kopda Bah Cahyudi NRP 105574.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan, sebagai bukti yang berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 2004, melalui pendidikan Secata PK Angkatan XXIV/1 di Kodikal Surabaya (sekarang Kodiklatal), setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi Dua dan ditempatkan di KRI Teluk Penyus-513 Satfiba Koarmatim sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Bah NRP 105574.

2. Bahwa benar kantor Terdakwa berada di sebuah Kapal Laut Militer yang diberi nama KRI Teluk Penyus-513 yang bersandar di Armatim (Armada Timur) Surabaya. Dan sering berkeliling Indonesia melaksanakan tugas pengamanan perbatasan wilayah laut. Sehingga Terdakwa sering melaksanakan tugas Operasi Militer mengikuti tugas yang diemban oleh armada KRI Teluk Penyus-513.

3. Bahwa benar selama menjadi anggota TNI, Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Penahanan Ringan selama 7 (tujuh) hari Oleh Ankom karena melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan selama 14 (empat belas) hari pada tahun 2015 Dan pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2017 karena melakukan Desersi selama 34 (tiga puluh empat) hari.

4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan pada tanggal 17 April 2017.

5. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa berada di rumahnya di Purwaninangun Blok Keciuran Lor RT.3 RW.2 Kec. Suranenggala Cirebon dengan kegiatan mengurus orang tua Terdakwa yang sedang sakit.

6. Bahwa benar latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut karena masalah ekonomi, orang tua Terdakwa sakit diabetes dan istri Terdakwa sakit hepatitis, sedangkan Terdakwa anak tunggal sehingga tidak ada yang mengurus orang tuanya.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan, baik melalui telepon maupun melalui surat.



8. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 01.30 Wib di POM Koarmatim.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017 atau selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui aturan apabila akan tidak masuk dinas, harus mengajukan ijin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang dengan melalui prosedur yang berlaku, dan apabila tidak mengajukan ijin, maka akan mendapatkan sanksi hukum, akan tetapi Terdakwa tidak mengikuti prosedur tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya yang tidak mengajukan ijin terlebih dahulu akan mendapatkan sanksi hukum.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah kesatuan Terdakwa dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer atau ekspedisi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana yang didakwakan oleh oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sesuai dengan fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagai mana dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa secara lisan yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi keringanan hukuman. Majelis hakim akan mempertimbangkannya setelah melihat hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.



Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"

- Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).
- Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI.
- Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 2004, melalui pendidikan Secata PK Angkatan XXIV/1 di Kodikal Surabaya (sekarang Kodiklatl), setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua dan ditempatkan di KRI Teluk Penyus-513 Satfibr Koarmatim sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Bah NRP 105574.
- b. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Dansatfibr Koarmatim selaku Papera Nomor : Kep/09/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017, perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk diperiksa dan diadili.
- c. Bahwa benar Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota TNI, karena pada saat Terdakwa menghadiri persidangan, Terdakwa berpakaian dinas PDH lengkap.



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".
- Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.
  - Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.
  - Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.
  - Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada tanggal 17 April 2017.
- b. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa berada di rumahnya di Purwaninangun Blok Kecitran Lor RT.3 RW.2 Kec. Suranenggala Cirebon dengan kegiatan mengurus orang tua Terdakwa dan Istri Terdakwa yang sedang sakit.
- c. Bahwa benar latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut karena masalah ekonomi, orang tua dan istri Terdakwa sakit
- d. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan, baik melalui telpon maupun melalui surat.
- e. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 01.30 Wib di POM Koarmatim.



f. Bahwa benar Terdakwa mengetahui aturan apabila akan tidak masuk dinas, harus mengajukan ijin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang dengan melalui prosedur yang berlaku, dan apabila tidak mengajukan ijin, maka akan mendapatkan sanksi hukum, akan tetapi Terdakwa sengaja tidak mengikuti prosedur tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya yang tidak mengajukan ijin terlebih dahulu akan mendapatkan sanksi hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

- Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada tanggal 17 April 2017.
- b. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan tersebut, NKRI dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

- Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada tanggal 17 April 2017.
- b. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan pada tanggal 16 Juni 2017.
- c. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017 atau selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut.
- d. Bahwa benar waktu selama 60 (enam puluh) hari tersebut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan, Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Militer dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda bagi diri Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana dalam perkara ini, oleh karenanya Terdakwa harus di hukum.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena masalah ekonomi, kedua orang tua Terdakwa sakit struk dan diabetes, dan istri Terdakwa sedang sakit hepatitis, sedangkan Terdakwa anak tunggal, sehingga tidak ada yang mengurus orang tua Terdakwa tersebut. Keadaan seperti ini membuat Terdakwa pulang ke Cirebon untuk mengurus orang tuanya tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan, hal ini menunjukkan sifat dari Terdakwa yang tidak disiplin dan menyepelekan peraturan dan prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan
3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut tidak perlu terjadi apabila Terdakwa mau hidup hemat, berdisiplin dan mengikuti peraturan yang berlaku dalam kehidupan TNI, dan meminta ijin kepada atasan dengan menceritakan permasalahan yang dihadapi oleh Terdakwa.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada satuan Terdakwa serta tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.



2. Terdakwa berterus terang didalam persidangan sehingga memperlancar dalam proses persidangan.
3. Terdakwa beberapa kali mengikuti tugas Pengamanan Perbatasan Wilayah NKRI, diantaranya ke Tahuna (Pilipina) dan Ambalat (Malaysia)

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Penahanan Ringan selama 7 (tujuh) hari oleh Ankum pada tahun 2015 karena melakukan THTI selama 14 (empat belas) hari. Dan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan oleh Pengadilan Militer III-12 pada tahun 2017 karena melakukan Desersi selama 34 (tiga puluh empat) hari.

Menimbang : Bahwa untuk membina Prajurit TNI tidak harus dengan hukuman yang berat, tapi apabila Prajurit TNI tersebut melakukan kesalahan maka harus ditindak dengan tegas, oleh karena itu dengan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa tersebut diatas, Terdakwa sudah pernah melakukan THTI dan dijatuhi hukuma Disiplin oleh Ankumnya dan Terdakwa juga sudah pernah dijatuhi Pidana Penjara karena melakukan Deseri pada tahun 2016. Akan tetapi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena orang tua Terdakwa yang laki-laki sakit struk dan yang perempuan sakit diabetes, istri Terdakwa sakit hepatitis, sedangkan Terdakwa anak tunggal sehingga tidak ada yang mengurus orang tua Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang terlalu berat, sepatutnyalah penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu dikurangi dari Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu:

- 12 (dua belas) lembar daftar absensi Personil Departemen II An. Terdakwa Kopda Bah Cahyudi NRP 105574.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, bersesuaian dengan alat bukti lain dan berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya serta sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara, maka Majelis hakim berpendapat bahwa barang bukti Surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : CAYUDI, Kopda Bah NRP. 105574, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4(empat) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 12 (dua belas) lembar daftar absensi personil Departemen II atas nama Terdakwa Kopda Bah Cahyudi NRP 105574.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 16 Nopember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Niarti, S.H., Letkol Sus NRP 522941 sebagai Hakim Ketua, serta Wahyupi, S.H., M.H., Letkol Sus NRP 524404 dan Rizki Gunturida, S.H. Mayor Chk NRP 11000000640270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Siswoko, S.H. Mayor Chk NRP 636573, Panitera Moh. Fauzan Pelda NRP 21960346110176 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Niarti, S.H.  
Letkol Sus NRP 522941

Hakim Anggota I

ttd

Wahyupi, S.H., M.H.  
Letkol Sus NRP 524404

Hakim Anggota II

ttd

Rizki Gunturida, S.H.  
Mayor Chk NRP 11000000640270

Panitera

ttd

Moh. Fauzan  
Pelda NRP 21960346110176